



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor Register Permohonan: 001/PS/07.02/XII/2017

- Menimbang : a. Bahwa Panwas Kabupaten Biak Numfor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:
- Nama : Habel Rumbiak, S.H., SpN.
No. KTP : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Vuria No. 26, Jalur 1 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
- Tempat, Tanggal Lahir : -
Pekerjaan/Jabatan : Advokat dan Konsultan Hukum
- Nama : Chaidir Masing
No. KTP : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Widodo, Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
- Tempat, Tanggal Lahir : -
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan permohonan bertanggal 4 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/07.02/XII/2017.

- b. bahwa Panwas Kabupaten Biak Numfor telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) Identitas Pemohon dan Termohon;

Bahwa Habel Rumbiak, S.H., SpN dan Chaidir Masing adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dari jalur perseorangan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang berkedudukan di Jalan Tanjung Kirana No. 8 Mandouw Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

2) **Kewenangan Panwas Kabupaten Biak Numfor;**

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan.

3) **Kedudukan hukum (legal standing);**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari ***“Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”***.
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Biak Numfor yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 29 November 2017, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Biak Numfor.

4) **Tenggang waktu pengajuan permohonan;**

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 1 Desember 2017 atau dua hari setelah KPU Kabupaten Biak Numfor menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 29 November 2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.

Bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon pada tanggal dimaksud diterima oleh petugas penerima permohonan untuk diperiksa kelengkapan berkas yang dituang dalam Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas Nomor 001/PS-2/Panwas-BN/XII/2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses oleh petugas penerima permohonan. Namun berkas permohonan Pemohon tersebut belum lengkap, yaitu permohonan Pemohon tidak sesuai format PSP-1 dan Soft Copy sehingga petugas penerima permohonan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi sebagaimana dituang dalam Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas dengan batas waktu perbaikan kelengkapan berkas 3 (tiga) hari sejak Tanda Terima Berkas di terima oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan tersebut diterima oleh Pemohon.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Pemohon menyerahkan permohonan hasil perbaikan dan setelah diperiksa oleh petugas penerima permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dituang dalam Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas Nomor 002/PS-2/Panwas-BN/XII/2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), bahwa Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka waktu penyampaian Permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

5) Pokok Permohonan;

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 29 November 2017, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Bahwa mekanisme verifikasi terhadap jumlah dukungan, ternyata hanya dilakukan oleh staf verifikator dari Termohon, tanpa melibatkan/menyertakan Panwas dan Pemohon atau anggota tim yang ditunjuk secara langsung/visual;

Bahwa akibatnya penentuan jumlah dukungan, maupun sebaran dukungan, seluruhnya diputuskan oleh verifikator dari Termohon, baik terhadap jumlah dukungan, keasliannya atau fotocopy yang diserahkan oleh Pemohon;

Bahwa Panwas Kabupaten Biak Numfor, pada saat verifikasi dokumen, untuk beberapa saat anggota Panwas meninggalkan tempat/ruangan rapat pleno KPU Kabupaten Biak Numfor;

Bahwa seharusnya dalam verifikasi dan atau penghitungan terhadap setiap dokumen dukungan kepada Pemohon, verifikator KPU Kabupaten Biak Numfor, didampingi langsung/disaksikan langsung oleh Panwas/petugas yang ditunjuk dan tidak disaksikan langsung pula oleh Pemohon/anggota tim yang ditunjuk.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

2. Bahwa melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Bahwa demikian halnya terhadap mekanisme verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1-KWK Perseorangan, ternyata hanya dilakukan oleh staf verifikator KPU Kabupaten Biak Numfor, tanpa melibatkan/menyertakan Panwas atau petugas yang ditunjuk dan Pemohon/tim secara langsung/visual;

Bahwa akibatnya penentuan jumlah dukungan, maupun sebaran dukungan, seluruhnya diputuskan oleh verifikator KPU kabupaten Biak Numfor, baik jumlah, asli atau fotocopy yang diserahkan oleh Pemohon;

Bahwa khususnya Panwas Kabupaten Biak Numfor, pada saat verifikasi dokumen, beberapa saat anggota Panwas meninggalkan tempat atau ruang pleno KPU Kabupaten Biak Numfor;

Bahwa seharusnya dalam verifikasi terhadap setiap dokumen dukungan, verifikator KPU Kabupaten Biak Numfor, harus didampingi langsung/disaksikan langsung oleh Panwas/petugas yang ditunjuk dan disaksikan pula oleh Pemohon atau anggota tim yang ditunjuk.

3. Bahwa melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan

- a. Softcopy dan Aplikasi SILON

Bahwa dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan tentang penyerahan jumlah dukungan dan sebarannya dalam bentuk softcopy;

Bahwa data dukungan dan sebaran dalam bentuk softcopy yang telah disiapkan oleh Pemohon, yang telah mencapai 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang ternyata tidak terbaca oleh aplikasi SILON;

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan tentang dukungan data dalam bentuk softcopy, bukan dalam bentuk aplikasi SILON.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Sedangkan softcopy data dukungan disiapkan Pemohon dalam bentuk program word maupun excel;

Bahwa data bakal pasangan calon bukannya tidak tersedia, tetapi tidak terbaca oleh aplikasi SILON. Harusnya, data softcopy dari bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dimaksud dapat diverifikasi langsung dengan salah satu cara dicopy dan diprint secara manual untuk dilihat secara langsung/nyata kebenaran data softcopy dukungan dari bakal pasangan calon;

- b. Tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data softcopy dalam bentuk excel agar terbaca oleh aplikasi SILON

Bahwa menurut tenaga IT KPU Kabupaten Biak Numfor, pada dini hari sekitar pukul 01:30 WIT, data dukungan dalam bentuk softcopy dari Pemohon tidak terbaca oleh aplikasi SILON karena perbedaan penyebutan/pengisian istilah pada kolom format softcopy dalam bentuk excel, yang akhirnya tidak dapat terbaca oleh aplikasi SILON;

Bahwa dalam hal ini, bukannya tidak tersedia data dukungan dalam bentuk softcopy, tetapi data dukungan dalam softcopy yang tidak terbaca oleh aplikasi SILON;

Bahwa akibatnya, Pemohon kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan sebarannya sebagaimana ternyata pada objek sengketa;

Bahwa Termohon, tidak memberikan kesempatan pada saat itu juga untuk melakukan perbaikan data softcopy agar dapat terbaca oleh aplikasi SILON secara online, pada saat sebelumnya tenaga IT Termohon, sebelumnya menyampaikan kepada anggota tim tenaga operator dari Pemohon agar melakukan perbaikan/pembetulan softcopy data dukungan pada pagi dini hari itu juga, pada tanggal 30 November 2017;

Bahwa setidaknya-tidaknya Termohon, jika menghadapi permasalahan dalam aplikasi SILON yang akan di online kan, maka data softcopy yang offline dapat di print secara manual langsung dari unit Laptop (computer jinjing) anggota Tim Pemohon, agar dapat memberikan



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

kepastian jumlah dukungan dan sebaran yang dimiliki oleh Pemohon;

c. Teknis Pelaksanaan Penghitungan

Bahwa pelaksanaan penghitungan hardcopy dukungan dari bakal pasangan calon tidak dilakukan secara wajar untuk menjamin kepastian keaslian dokumen dan kepastian jumlah dokumen

Bahwa ini disebabkan karena teknis pelaksanaan dilakukan dengan cara:

- Penghitungan dalam hati;
- Adanya ketidakjujuran dalam penghitungan jumlah dokumen hardcopy;
- Tidak disaksikan langsung/melibatkan Panwas dan anggota tim/bakal pasangan calon dalam penghitungan setiap dokumen hardcopy milik bakal pasangan calon.

Bahwa kami yakin, dokumen hardcopy telah melebihi angka 9.297 minimal dukungan yang disyaratkan, karena pada saat penyerahan dokumen dukungan, telah disertakan pula dokumen hardcopy yang telah diinput dan digandakan;

Bahwa sekali lagi karena teknis penghitungan yang tidak objektif dan wajar, menyebabkan sebagian kecil dokumen tidak terhitung dan merugikan Pemohon;

- 4) Bahwa Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 29 November 2017 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, tanggal 29 November Cacat Formal;

Bahwa baik Surat Keputusan maupun Berita Acara Hasil Verifikasi yang diterbitkan Termohon sebagaimana disebutkan di atas cacat yuridis karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada bakal pasangan calon;

6) Hal-hal yang dimohonkan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor:13/PL.03.02-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 29 November 2017 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tanggal 29 November 2017;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk mengulangi melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Pemohon;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan Putusan ini; atau
5. Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7. Jawaban Termohon

Bahwa permohonan pemohon Nomor 001/XII/2017 tertanggal 4 November mendahului Keputusan KPU Nomor : 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017 tertanggal 29 November yang menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan, sehingga dapat dikatakan Pemohon telah lebih dulu mempersiapkan permohonannya sebelum dikeluarkannya keputusan KPU yang menjadi objek sengketa bagi pemohon, sehingga permohonan pemohon Nomor : 001/XII/2017 tertanggal 4 November 2017 tidak berdasar dan cacat formil.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017 Serta Berita Acara verifikasi yang di tandatangani oleh para Termohon yang kemudian diserahkan kepada pemohon telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Bahwa pada saat sosialisasi sistem informasi pencalonan (silon) bagi calon perseorangan, pemohon melalui L.O (*liaison officer*) nya tanggal 14 November 2017 hadir dan mendengarkan penjelasan dari operator Silon KPU Biak Numfor di ruang rapat KPU Biak Numfor pukul 14.00 Wit, terkait tata cara dalam aplikasi silon, oleh sebab itu termohon menganggap segala apa yang dimohonkan pemohon yang mempersoalkan Aplikasi Silon dianggap tidak beralasan.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonan terkait tidak disertakannya Panwas atau petugas yang ditunjuk adalah tidak benar adanya, sebab pada saat dilakukan Verifikasi terhadap jumlah syarat dukungan di ruang rapat KPU Kabupaten Biak Numfor dihadiri dan disaksikan langsung oleh saudari Siska Rumbiak, S.Th selaku Ketua Pawaslu Kabupaten Biak Numfor, dan saudara Kasim Abdul Hamid, SH.I., MH selaku anggota Panwas Kabupaten Biak Numfor serta staf Panwas dan dihadiri pula oleh para pendukung pemohon.

Bahwa pemohon mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2017 sementara Keputusan tersebut tertanggal 29 November 2017 sehingga Keputusan tersebut menurut pemohon cacat formil. Perlu Termohon jelaskan bahwa penyerahan dokumen persyaratan pasangan calon perseorangan dilakukan selama 5 (lima) hari, mulai tanggal 25 November 2017 sampai dengan 29 November 2017. berdasarkan itu termohon menganggap pemohon keliru, sebab berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 bahwa “hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”, berdasarkan hal tersebut maka Termohon berpendapat bahwa Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan tertanggal 29 November 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sudah tepat mengingat tanggal yang seharusnya dicantumkan dalam Keputusan maupun Berita Acara bukanlah berdasarkan pada saat pemohon menerima Keputusan dan Berita Acara tersebut melainkan pada saat pemohon datang menyerahkan dokumen dukungan;

Bahwa apa yang di dalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Biak Numfor pada saat verifikasi dokumen persyaratan, sempat beberapa kali meninggalkan ruangan adalah tidak berdasar, mengingat yang hadir pada saat verifikasi dari Panwas Kabupaten Biak Numfor melebihi 1 (satu) orang sehingga pada saat ada yang keluar masih meninggalkan yang lain pada saat verifikasi berjalan;

Bahwa dalam penghitungan syarat dukungan dilakukan di dalam ruang rapat KPU seluas 9x11m tanpa sekat, sehingga



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Panwas serta pemohon dapat dengan mudah memantau langsung proses verifikasi;

Bahwa pada saat dilakukan Verifikasi syarat dukungan sekitar 20 orang pendukung pemohon berada didalam ruang rapat KPU kabupaten Biak Numfor, bahkan menyaksikan serta turut serta mengawasi dari dekat proses penghitungan syarat dukungan.

Bahwa tidak ada larangan dari termohon bagi pendukung pemohon untuk masuk kedalam ruangan bahkan menyaksikan secara dekat serta mengawasi proses verifikasi syarat dukungan, sebab Termohon menyadari bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pada setiap tahapan dan tingkatannya sebagai perwujudan demokrasi;

Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam pokok permohonan yang menganggap data dukungan dan sebaran dalam bentuk *softcopy* sebanyak **9.410**, hanya sekedar menebak/ menerka sebab setelah dibuktikan oleh operator SILON KPU Kabupaten Biak Numfor, ternyata hanya **689** dukungan dalam bentuk *softcopy* dan **8.238** dalam bentuk hard copy.

Bahwa dalam pokok permohonan pemohon berdalil bahwa data dukungan dalam bentuk *softcopy* bukan dalam bentuk aplikasi Silon adalah keliru, sebab data pada *softcopy* adalah data yang di download dari aplikasi Silon atau data yang seharusnya di upload/ unggah ke aplikasi Silon sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2017 yang selanjutnya akan di sinkronkan kesesuaiannya dengan data hardcopy;

Bahwa ada kesalahan format yang dilakukan oleh operator Silon dari pemohon pada saat mengupload/ mengunggah data *softcopy* pada aplikasi Silon sehingga data yang telah diupload/ diunggah dalam aplikasi Silon sebagian tidak terbaca, padahal operator Pemohon telah berkoordinasi dengan operator KPU Kabupaten Biak Numfor terkait cara mengupload/ mengunggah *softcopy* syarat dukungan pada Silon.

Bahwa pada dasarnya dalam pokok permohonan, pemohon berkeberatan atas proses verifikasi yang dilakukan oleh staf termohon yang menurut pemohon tidak melibatkan panwas dan pemohon atau anggota tim yang ditunjuk secara langsung oleh pemohon, namun sampai dengan proses verifikasi syarat dukungan, pemohon tidak pernah sekalipun menyampaikan keberatannya dalam pleno yang dihadiri oleh termohon terkait mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh staf termohon, sehingga termohon beranggapan bahwa pemohon sepakat



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

dengan mekanisme verifikasi syarat dukungan yang dilakukan oleh staf termohon.

Bahwa pemohon sempat menyampaikan kepada para termohon agar diberikan waktu untuk mengambil hardcopy berkas dukungan di hotel untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan setelah dilakukannya verifikasi syarat dukungan, namun termohon tidak memberikan waktu, sebab batas waktu yang telah ditentukan oleh aturan telah habis. Atas dasar itu maka Termohon berpendapat bahwa Pemohon pada dasarnya mengakui bahwa syarat dukungan Pemohon kurang dari syarat dukungan minimal yaitu sebanyak **9.297** dukungan;

Bahwa Pemohon tidak melampirkan formulir rekapitulasi jumlah dukungan perseorangan dalam formulir B.2-KWK PERSEORANGAN sehingga Termohon menganggap Pemohon sepenuhnya tidak mengetahui secara pasti Jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon.

Bahwa Termohon telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan asas jujur, adil, keterbukaan, profesionalitas serta akuntabilitas sebagaimana asas penyelenggara pemilihan tanpa sedikit pun membedakan pasangan calon dari jalur perseorangan saat proses verifikasi, hal itu terbukti dari **6 (enam)** bakal pasangan calon dari jalur independen yang mendaftar, hanya **1 (satu)** pasangan calon yang Memenuhi Syarat. Hal ini mengindikasikan bahwa termohon beserta staf sangat hati-hati dan teliti dalam melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan setiap bakal pasangan calon.

8. Keterangan Saksi

1. Keterangan Saksi Pemohon

a. Keterangan saksi a.n. Jamres Inuhan

Bahwa saksi adalah anggota tim pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Biak Numfor a.n Habel Rumbiak, S.H., SpN dan Chaidir Masing.

Saksi menerangkan bahwa pasangan bakal calon Bupati dan Bakal calon Wakil Bupati bersama tim dengan membawa berkas dokumen syarat pencalonan tiba di kantor KPU Kabupaten Biak Numfor pada pukul 23:45 WIT langsung mengisi daftar hadir dan dipersilahkan untuk masuk dan duduk dalam ruangan pleno.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Saksi bersama tim pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati meletakkan dokumen syarat pencalonan tersebut di depan dan selanjutnya bakal calon Bupati dipersilahkan untuk menyerahkan dokumen secara simbolis dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor. Setelah penyerahan dokumen syarat pencalonan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor menyampaikan kepada bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati beserta tim untuk keluar ruangan sekitar 10 (sepuluh) menit karena ada pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati lain yang masuk.

Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi bersama pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati beserta tim dipanggil untuk masuk kembali ke dalam ruangan. Pada saat saksi masuk kembali dalam ruangan pleno, posisi saksi berada dibelakang pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dengan jarak 3 (tiga) meter dari tim verifikasi dan saksi melihat tim verifikasi sedang melakukan verifikasi (menghitung) dokumen namun saksi tidak mengetahui dokumen siapa yang diverifikasi oleh tim verifikasi KPU kabupaten Biak Numfor. Saksi berada dalam ruangan pleno hanya 10 (sepuluh) dan setelah itu, saksi keluar ruangan karena tidak diberi mandat oleh pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati.

b. Keterangan Saksi a.n Maklon Korwa

Saksi menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan tim pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati mengangkat dan meletakkan kontainer yang bersisi dokumen syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati di dalam ruangan pleno dan setelah itu saksi keluar lagi untuk mengambil dokumen sisa yang diisi dalam karton kemudian diantar masuk ke dalam ruangan pleno dan diletakkan di depan pintu sebelah kiri ruangan bersama-sama dengan dokumen sebelumnya dan diterima oleh tim verifikasi yang sedang melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati.

Pada saat yang sama, posisi saksi sedang berdiri bersama-sama dengan teman saksi 6 (enam) orang dan



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

melihat tim verifikasi melakukan verifikasi (pemeriksaan) terhadap dokumen milik pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati karena jarak antara saksi dengan tim verifikasi hanya 2 (dua) meter saja. Yang pada intinya bahwa saksi melihat tim verifikasi sedang melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman lainnya yang merupakan tim pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati.

c. Keterangan Saksi a.n Marham

Saksi menerangkan bahwa, saksi ikut mengangkat berkas dokumen syarat dukungan pasangan calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dari mobil sampai di depan pintu masuk ruangan pleno dan diserahkan ke teman-teman tim yang lain untuk diantar masuk dan diletakkan dalam ruangan pleno.

Saksi bersama-sama pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dipersilahkan masuk dan duduk dalam ruangan pleno setelah mengisi daftar buku tamu sekitar pukul 11 lewat. Kemudian saksi berdiri membantu petugas KPU Kabupaten Biak Numfor untuk memisahkan berkas yang foto copy dengan aslinya setelah mendengar perintah dari salah satu anggota KPU Kabupaten Biak Numfor, yaitu Ibu Diana Simbiak kepada tim pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati untuk membantu petugas KPU Kabupaten Biak Numfor untuk memisahkan berkas yang foto copy dengan aslinya. Dan beberapa saat kemudian, saksi bersama-sama dengan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dan tim untuk keluar ruangan karena ada pasangan calon lain yang masuk mendaftar.

Sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi dan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati serta tim masuk kembali dalam ruangan pleno untuk menyaksikan proses pemeriksaan dokumen milik pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati. Yang pada intinya bahwa saksi berada dalam ruangan pleno dan melihat serta mengetahui tim



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

verifikasi melakukan verifikasi dokumen pasangan calon dengan cara berhadap-hadapan sampai dengan pembacaan keputusan.

d. Keterangan Saksi a.n Josef Willem Msen

Saksi menerangkan bahwa saksi datang ke Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor bersama pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati serta tim dan masuk ke dalam ruangan pleno sekitar pukul 23:45 WIT. Setelah itu, saksi beserta tim pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati keluar ruangan karena ada pasangan calon lain yang masuk untuk mendaftar. Setelah itu, 5 (lima) menit kemudian saksi bersama pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati serta tim masuk kembali dalam ruangan pleno dan menempati tempat duduk dekat tim verifikasi yang sedang melakukan verifikasi berkas dokumen milik pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dari jarak sekitar 2 (dua) meter, sehingga saksi melihat tim verifikasi sedang melakukan verifikasi berkas dokumen milik pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati.

e. Keterangan Saksi a.n Jules Swabra

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah operator SILON dari pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati.

Saksi bersama-sama tim dan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati datang ke Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menyerahkan berkas dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Biak Numfor.

Saksi mengakui bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sosialisasi terkait aplikasi SILON dan saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut, namun saksi mengakui telah diberikan penjelasan secara privat oleh operator KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 November 2017.

Bahwa saksi mengakui dipanggil oleh operator KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan pencocokan



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

dokumen dalam aplikasi SILON, dan saksi mengatakan bahwa data yang sudah ada dalam bentuk excel berjumlah ribuan, akan tetapi dalam aplikasi SILON masih kosong dan pada saat yang sama operator KPU Kabupaten Biak Numfor memerintahkan saksi untuk memasukkan data ke dalam aplikasi SILON sesuai dengan format atau fitur dalam aplikasi SILON.

f. Keterangan Saksi a.n. Mhd. Taufik Muskanto

Saksi menerangkan bahwa saksi bersama-sama tim dan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati datang ke Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor sekitar pukul 23:45 WIT langsung mengisi daftar hadir dan dipersilahkan masuk ke dalam ruangan pleno membawa berkas dan diserahkan ke KPU Kabupaten Biak Numfor untuk diverifikasi oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Biak Numfor. Pada saat itu, saksi mendengar perintah dari salah satu anggota KPU Kabupaten Biak Numfor untuk membantu tim verifikasi KPU Kabupaten Biak Numfor memisahkan berkas dokumen yang asli dan yang foto copy. Berdasarkan perintah tersebut, saksi berdiri dan mengangkat berkas dokumen yang asli dan foto copy untuk diletakkan secara terpisah di depan tim verifikasi KPU Kabupaten Biak Numfor untuk diverifikasi.

Setelah saksi membantu memisahkan berkas dokumen yang asli dan foto copy tersebut, sekitar pukul 23:50 WIT saksi bersama tim dan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati disuruh keluar ruangan karena ada pasangan calon lain yang mau masuk untuk mendaftar.

Menurut saksi bahwa keberadaan mereka (saksi, tim dan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati) di luar ruangan selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu saksi bersama-sama tim dan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati masuk kembali dalam ruangan pleno dan duduk dekat dengan tim verifikasi yang sedang melakukan verifikasi berkas dokumen pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang telah diserahkan sebelumnya. Tidak berapa lama kemudian, saksi keluar ruangan pleno



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

untuk buang air kecil dan tidak masuk lagi sampai pembacaan Putusan dari KPU Kabupaten Biak Numfor.

2. Keterangan Saksi Termohon

a. Keterangan saksi a.n. Alen Pongoh

Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang bertugas untuk mengkoordinasi staf di sekretariat KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan dan penyebaran maupun aplikasi SILON.

Saksi menerangkan bahwa saksi berada dalam ruangan pleno KPU Kabupaten Biak Numfor pada saat pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati beserta tim masuk ke dalam ruangan pleno KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan yang diserahkan langsung oleh bakal calon Bupati dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi.

Pada saat verifikasi dokumen syarat dukungan sedang berlangsung, saksi memantau perkembangan data dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dalam SILON ternyata masih kosong dan pada saat yang sama, saksi memanggil operator SILON Pemohon (Jules Swabra) untuk menanyakan kenapa data pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dalam SILON masih kosong, sedangkan operator SILON Pemohon sudah diberikan penjelasan langsung oleh saksi pada tanggal 28 November 2017.

Saksi mengatakan bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor sudah 2 (dua) kali melakukan sosialisasi tentang aplikasi SILON terhadap operator pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati. Namun operator Pemohon yang datang mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian aplikasi SILON tersebut adalah operator yang berbeda-beda dan operator Pemohon yang hadir pada penyerahan dokumen syarat dukungan pada tanggal 29 November 2017 pukul 11:45 WIT adalah operator Pemohon yang tidak pernah ikut kegiatan sosialisasi



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

tentang aplikasi SILON, namun sudah diberikan penjelasan secara khusus oleh saksi pada tanggal 28 November 2017, 1 (satu) hari sebelum pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dan tim datang menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor.

Selanjutnya, saksi mengatakan bahwa operator Pemohon sangat menyimak dengan baik pada saat saksi memberikan penjelasan secara privat kepada operator Pemohon tentang aplikasi SILON, sehingga saksi yakin bahwa operator Pemohon telah mengerti cara menginput data ke dalam aplikasi SILON.

Bahwa saksi mengakui, pada saat pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati datang, data dalam aplikasi SILON masih kosong, sehingga saksi membantu dan mengarahkan operator Pemohon untuk memperbaiki dan menginput data yang benar sehingga yang tadinya masih kosong dapat terisi dan bertambah menjadi 696 dukungan yang masuk dalam aplikasi SILON.

Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa pada saat pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati datang menyerahkan dokumen syarat dukungan tidak disertakan formulir B.2-KWK Perseorangan yang merupakan rekapitulasi jumlah dukungan.

b. Keterangan saksi a.n. Sumberbis Sroyer

Bahwa saksi adalah salah satu dari sebelas tim verifikator yang merupakan unsur staf dalam lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor yang diberi tugas untuk melakukan verifikasi berkas syarat dukungan pasangan calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati jalur perseorangan.

Saksi mengatakan bahwa saksi berada di dalam ruangan pleno dan melihat ketika pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dan tim datang ke KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 29 November 2017 pukul 11:45 WIT.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Saksi melihat langsung penyerahan berkas dokumen syarat dukungan yang diserahkan langsung oleh bakal calon Bupati dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada koordinator dan selanjutnya diverifikasi oleh saksi.

Bahwa pada saat saksi membuka kotak yang berisi dokumen pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati untuk diverifikasi, namun tidak ditemukan formulir Model B.2-KWK Perseorangan atau rekapitulasi jumlah dukungan dari pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati. Dan pada saat saksi dan tim verifikasi melakukan verifikasi berkas dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati, saksi melihat ada staf sekretariat dari Panwas Kabupaten Biak Numfor, tim sukses pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati.

9. Bukti pemohon dan termohon

1. Bukti Pemohon

Bahwa pemohon melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan permohonannya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BUKTI
1	Keputusan KPU Kabupaten Biak Nomor 13/PL.03.02-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017	P-1
2	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018	P-2
3	VCD Rekaman pelaksanaan pleno KPU Kabupaten Biak Numfor tanggal 30 November 2017	P-3
4	Foto-foto pelaksanaan rapat pleno dan penghitungan jumlah dukungan (hardcopy) yang dilakukan oleh verifikator KPU Kabupaten Biak Numfor	P-4

2. Bukti Termohon

Bahwa termohon melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya adalah sebagai berikut:



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

NO	BUKTI	URAIAN
1	T-1	Surat Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemohon Nomor 001/XII/2017
2	T-2	Keputusan KPU Kabupaten Biak Nomor 13/PL.03.02-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017 dan Berita Acara Verifikasi pemohon
3	T-3	Daftar hadir sosialisasi SILON Bakal Calon Perseorangan
4	T-4	Foto kehadiran Panwas Kabupaten Biak Numfor saat verifikasi syarat dukungan pemohon
5	T-5	Foto para pendukung pemohon saat verifikasi syarat dukungan
6	T-6	Foto operator pemohon sedang koordinasi terkait SILON dengan operator Termohon
7	T-7	Formulir B.2-KWK Perseorangan
8	T-8	Saksi-saksi dari Termohon yang hadir dan terlibat langsung dalam penghitungan syarat dukungan

10. Pertimbangan Hukum

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah
 1. Bahwa pasangan Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Chaidir Masing merupakan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018;
 2. Bahwa pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Chaidir Masing menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan berupa Formulir B.1-KWK Perseorangan dan foto copy KTP di KPU Kabupaten Biak Numfor pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, pukul 11:45 WIT dalam 2 (dua) rangkap salinan dan 1 (satu) rangkap asli yang secara simbolis diserahkan oleh bakal calon Bupati Habel Rumbiak, S.H., SpN., dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diserahkan kepada koordinator tim verifikasi untuk diverifikasi.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

3. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor menerima berkas dokumen syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Chaidir Masing, kemudian melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan, melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dan verifikasi terhadap jumlah dukungan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan
4. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor berdasarkan hasil verifikasi terhadap berkas dokumen syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Chaidir Masing, jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 8.238 orang dinyatakan kurang dari jumlah minimal. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 8.238 pendukung dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan, dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 689 orang dan tersebar di 0,53% Distrik di Kabupaten Biak Numfor atau hanya 1 Distrik.
5. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor sudah 2 (dua) kali melakukan sosialisasi tentang aplikasi SILON terhadap operator pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati. Namun operator Pemohon yang datang mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian aplikasi SILON tersebut adalah operator yang berbeda-beda dan operator Pemohon yang hadir pada penyerahan dokumen syarat dukungan pada tanggal 29 November 2017 pukul 11:45 WIT adalah operator Pemohon yang tidak pernah ikut kegiatan sosialisasi tentang aplikasi SILON, namun sudah diberikan penjelasan secara khusus oleh operator KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 November 2017, 1 (satu) hari sebelum pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dan tim datang menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

6. Bahwa pada saat pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati datang menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan, data dalam aplikasi SILON masih kosong, sehingga operator Termohon membantu dan mengarahkan operator Pemohon untuk memperbaiki dan menginput data yang benar sehingga yang tadinya masih kosong dapat terisi data dukungan menjadi 696 dukungan yang masuk dalam aplikasi SILON.
 7. Bahwa pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan tidak melampirkan formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang merupakan rekapitulasi daftar dukungan perkampung.
- b. Penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan Peraturan perundang-Undangan
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-030.434104/2017 Tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Minimal Bagi Pasangan Bakal Calon Pereorangan serta Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan/atau Suara Sah Minimal sebagai Syarat Partai Politik untuk Dapat Mengusung Pasangan Bakal Calon



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

- Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, dalam penetapan pada poin ketiga a) Syarat Dukungan Minimal Pasangan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, paling sedikit 10% dari Daftar Pemilihan Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Biak Numfor yaitu: $10\% \times 92.968 = 9.296,8$. Pembulatan keatas menjadi 9.297 dukungan.
- b) Jumlah dukungan minimal sebagaimana dimaksud pada butir a harus tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Presen) jumlah distrik di Kabupaten Biak Numfor.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati tidak memenuhi syarat dukungan.
 4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pasal 7 mengatur bahwa “Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini”.
 5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa “Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

dan Wakil Bupati, yaitu penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dibuka sejak tanggal 25 November sampai dengan 29 November 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

7. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mengatur bahwa;
 - ayat (1) “Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
 - ayat (3) “Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16:00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24:00 waktu setempat.
8. Bahwa pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati datang ke Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, pukul 11:45 WIT, yaitu 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan.
9. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pasal 14 ayat (10) mengatur bahwa “pasangan calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:
 - a. Setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati pada saat menyerahkan berkas dokumen syarat dukungan tidak melampirkan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
11. Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dalam lembar kerja pengawasan Formulir Model A terkait dengan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018, bahwa dalam uraian hasil pengawasan pada tanggal 25 sampai dengan 28 November 2017 kegiatan Penyerahan Syarat Dukungan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dibuka sejak pukul 08:00 WIT dan ditutup pada pukul 16:00 WIT tidak ada pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang datang untuk menyerahkan syarat dukungan.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November pukul **23:30** WIT Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Jalur Perseorangan **Bapak Habel Rumbiak, S.H., SpN.** dan **Bapak Chaidir Masing**, beserta Tim tiba di Kantor KPU Biak Numfor dan menyerahkan syarat dukungan yang diterima langsung oleh Ketua KPU Biak Numfor yang didampingi 4 anggota pada pukul 23:45 WIT.

KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Tim Verifikasi melakukan verifikasi administrasi terhadap:

- Jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam Dokumen Asli hardcopy Model B.1-KWK Perseorangan.
- Jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- Jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan seluruh sebaran dukungan Pasangan Bakal Calon tersebut, adalah:



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model KWK B.1-KWK Perseorangan sebanyak **8.238** orang dan tersebar di **100%** Distrik atau **19** Distrik di Kabupaten Biak Numfor, serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak **8.238** pendukung, serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak **689** orang dan tersebar di **0.53%** atau **1** Distrik di Kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas angka 1, angka 2, dan angka 3, dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Calon Wakil Bupati Jalur Perseorangan **Habel Rumbiak, S.H., SpN.** dan **Chaidir Masing**, dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat.** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 13/PL.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.

KPU Kabupaten Biak Numfor memberikan kesempatan kepada Pasangan Bakal Calon Bupati **Habel Rumbiak, S.H., SpN.** dan Bakal Calon Wakil Bupati **Chaidir Masing** untuk menanggapi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor. Pada saat yang sama Bakal Calon Wakil Bupati **Chaidir Masing** menanggapi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor mengatakan bahwa mereka (Pasangan Bakal calon) kaget dengan hasil Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor karena syarat minimal dukungan menurut asumsinya telah memenuhi syarat minimal. Hal yang berbeda disampaikan oleh Bakal Calon Bupati **Habel Rumbiak, S.H., SpN.** bahwa



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Dokumen hardcopy mereka masih ada namun dokumen tersebut masih berada di Hotel dan di tempat foto copy, sehingga jika diijinkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, maka mereka mengambil sisa dokumen tersebut langsung dikawal oleh Panwas Kabupaten Biak Numfor. Namun alasan tersebut ditolak oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dengan alasan waktu perbaikan berkas sudah ditutup mengingat (Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018) telah ditutup pada pukul 24:00 WIT.

11. Kesimpulan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo*;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa *a quo*;
3. Bahwa permohonan sengketa pemilihan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan;

12. Amar Putusan

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan;

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Jl. Pramuka - Kelurahan Fandoi – Distrik Biak Kota.Kode Pos 98117.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Kabupaten Biak Numfor oleh 1) Siska Rumbiak, S.Th., 2) Simon Yason Mandowen, SP., 3) Kasim Abdul Hamid, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Biak Numfor dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 oleh 1) Siska Rumbiak, S.Th., 2) Simon Yason Mandowen, SP., 3) Kasim Abdul Hamid, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Biak Numfor.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

SISKA RUMBIK, S.Th.
Ketua,-

KASIM A. HAMID, S.HI., M.H.
Anggota,-

SIMON Y. MANDOWEN, SP.
Anggota,-

**Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Kasubag HPP dan Sengketa,-**

Ronald Yohanes Rumbewas, S.H.
NIP. 15821007 201104 1 002